



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NOMOR 16 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN DIRA TANA DI KECAMATAN LOLI  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta keterkaitan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di perkotaan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Kelurahan;
  - b. bahwa sesuai syarat-syarat pembentukan kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, maka Kelurahan Sobawawi layak untuk dimekarkan menjadi Kelurahan Dira Tana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dira tana di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2000 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DIRA  
TANA DI KECAMATAN LOLI KABUPATEN SUMBA BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Lurah adalah kepala kelurahan.
6. Pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada.

BAB II  
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH,  
JUMLAH PENDUDUK DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Dira Tana di Kecamatan Loli dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Kelurahan Dira Tana berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sobawawi yang terdiri atas cakupan wilayah :

- a. Dira Tana :
  - RW 1 : RT 1 dan RT 2
  - RW 2 : RT 3 dan RT 4
  - RW 3 : RT 5 dan RT 6
- b. Pal Tiga :
  - RW 1 : RT 1 dan RT 2

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kelurahan Dira Tana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kelurahan Sobawawi dikurangi dengan wilayah Kelurahan Dira Tana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua  
Batas Wilayah, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk

Pasal 5

- (1) Kelurahan Dira Tana mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli;
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tema Tana Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wee Lima dan Desa Mata Pyawu Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Luas wilayah Kelurahan Dira Tana 12 Km<sup>2</sup>.

Pasal 7

Jumlah penduduk Kelurahan Dira Tana terdiri dari 500 Kepala Keluarga dengan jumlah 1.500 jiwa.

Bagian Ketiga  
Ibu Kota

Pasal 8

Ibu Kota Kelurahan Dira Tana berkedudukan di Dira Tana.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 17 Desember 2009

BUPATI SUMBA BARAT,

cap ttd

JULIANUS POTE LEBA

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

cap ttd

JULIUS MUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 16

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN DIRA TANA DI KECAMATAN LOLI  
KABUPATEN SUMBA BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Sobawawi, dan dengan memperhatikan aspirasi rakyat Sobawawi sebagaimana disampaikan dalam Proposal Pemekaran Kelurahan Sobawawi, dan pernyataan dukungan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Sobawawi sebagaimana disampaikan dalam pernyataan tertanggal 19 Januari 2007, kelurahan ini perlu dimekarkan.

Bahwa Pemekaran Kelurahan Soba Wawi, dilaksanakan setelah diadakan penelitian dan pengkajian yang mendalam berdasarkan persyaratan pembentukan kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, yakni menyangkut jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, serta sarana dan prasarana pemerintahan yang berada di wilayah kelurahan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6

Luas wilayah Kelurahan Sobawawi sebelum dibentuk Kelurahan baru sebesar 35 Km<sup>2</sup>, Luas wilayah Kelurahan Sobawawi setelah dibentuk Kelurahan baru menjadi 23 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah Kelurahan Dira Tana sebesar 12 Km<sup>2</sup> yang merupakan pengurangan dari sebagian wilayah Kelurahan Sobawawi dalam cakupan :

Dira Tana :

- RW 1 : RT 1 dan RT 2
- RW 2 : RT 3 dan RT 4
- RW 3 : RT 5 dan RT 6

b. Pal Tiga :

- RW 1 : RT 1 dan RT 2

sebagaimana tertuang dalam peta wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jumlah penduduk Kelurahan Sobawawi sebelum dibentuk Kelurahan baru sebanyak 5.551 jiwa dengan jumlah KK 1.523. Jumlah penduduk Kelurahan Sobawawi berkurang, setelah dibentuk kelurahan baru menjadi 4.051 jiwa dengan jumlah KK 1.023, dan jumlah penduduk Kelurahan Dira Tana 1.500 jiwa dan jumlah KK 500 yang merupakan pengurangan sebagian penduduk Kelurahan Sobawawi dalam cakupan :

a. Dira Tana :

- RW 1 : RT 1 dan RT 2
- RW 2 : RT 3 dan RT 4
- RW 3 : RT 5 dan RT 6

b. Pal Tiga :

- RW 1 : RT 1 dan RT 2

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0015